



Kecamatan Kepung

Jl. Raya Harinjing No.30 Kepung 64293 0354772280

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Kepung

Izin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari Desa
2. Fotokopi KTP dan KK Penyelenggara
3. Fotokopi Induk Kesenian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran Pemohon dengan berkas lengkap yang telah disahkan pemerintah desa menyerahkan berkas kepada petugas
2. Berkas diteliti oleh petugas penerima permohonan
3. Jika ada berkas yang kurang atau keliru dikembalikan ke pemohon untuk di betulkan atau dilengkapi
4. Berkas yang sudah diteliti dan memenuhi persyaratan di ajukan untuk penandatanganan oleh Camat / Sekretaris Camat / Kepala Seksi
5. Registrasi dan pembubuhan stempel
6. Penyerahan berkas kepada pemohon
7. Untuk permohonan KIA berkas yang sudah sesuai persyaratan di ajukan melalui aplikasi untuk mendapatkan persetujuan dari Dinas DUKCAPIL KAB Kediri
8. Pencetakan Kartu Identitas Anak menunggu hasil verifikasi DINAS DUKCAPIL KAB Kediri

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Keramaian

Pengaduan Layanan



image not found or type unknown

Kecamatan Kepung

Jl. Raya Harinjing No.30 Kepung 64293 0354772280

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Kepung

Tidak ada